



Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021

Niken Ayu Hestina¹, Dea Melinda²

¹Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

²Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Korespondensi Penulis. E-mail: dea2011031167@webmail.uad.ac.id, Tlp: +6282387659952

Abstrak

Pendidikan merupakan sebuah proses yang kegiatannya bersifat universal dalam kehidupan manusia, sebab kapan dan dimana pun pasti terjadi sebuah proses Pendidikan. Dan semua manusia berhak mendapatkan Pendidikan dengan sama rata, Pendidikan sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan generasi dan kemajuan negara. Kebijakan politik pendidikan di Indonesia tentunya diharapkan dapat membantu menangani masalah rakyat kecil. Dana anggaran dalam Pendidikan adalah salah satu dari banyaknya bagian dari masukan fungsional penting pada penyelenggaraan Pendidikan. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menciptakan sebuah kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan sebagai suatu bentuk bantuan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dana BOS Tahun 2021 pada Dana BOS serta kebijakan kontrversial, sebagai kebijakan ke tiga dari konsep merdeka belajar. Kebijakan dana BOS 2021 menimbulkan kebijakan kontroversial yaitu mengenai arahan teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang diteken mendikbud ristek Nadiem Makarim. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan.

Kata Kunci: Pendidikan, kebijakan kontroversial, dana BOS

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah proses yang kegiatannya bersifat universal dalam kehidupan manusia, sebab kapan dan dimana pun terjadi sebuah proses Pendidikan. Pendidikan yang berkualitas yang dapat sesuai pada minat, bakat yang dimiliki setiapnya tanpa adanya melihat status sosial: ekonomi, suku etnis, agama, bahkan gender, maka dalam Pendidikan di Indonesia pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil sebuah kebijakan prioritas utama pembangunan tentunya di bidang Pendidikan hal itu baik di pusat, provinsi ataupun daerah dengan melakukan sebuah reformasi Pendidikan. Yang dapat menjadi sebuah landasan utama yang mendasari tentunya diambil dari suatu kebijakan yang hasil dan pertimbangan dari akal manusia yang pastinya unsur tersebut lebih dominan dari bermacam pilihan ketika pengambilan keputusan serta kebijakan dan juga mengandung unsur – unsur yang rasional. Jika membahas Pendidikan maka adanya seorang guru profesional sangat diperlukan untuk mendukung dalam pencapaian Pendidikan, selain lingkungan kerja, tingkat intelegensi, pengalaman lapangan, motivasi, Pendidikan, sarana dan prasarana yang dapat menjadi sebuah pendukung dalam proses pembelajaran.

Dalam dunia Pendidikan masih memiliki beberapa masalah dalam penyelenggaraan Pendidikan yang masih dalam tahap penyelesaian yaitu dalam hal menyamaratakan, relevansi, efisiensi, dan kualitas Pendidikan. Kajian politik Pendidikan termanifestasikan dalam kebijakan strategis pemerintah dalam bidang Pendidikan. Kebijakan politik pendidikan di Indonesia tentunya diharapkan dapat membantu menangani masalah rakyat kecil. Hal tersebut menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menciptakan sebuah kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan dalam bentuk penyangga kegiatan pembelajaran. Di antara kelengkapan sarana prasarana Pendidikan, pengadaan sumber belajar, dan kebutuhan lainnya yang bisa digunakan agar dapat menaikkan kualitas Pendidikan. Pendidikan



adalah sebuah tanggung jawab dari pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Adanya dana BOS diharapkan agar dapat membantu dalam meringankan beban biaya Pendidikan yang diperlukan dalam menyelesaikan program wajar 9 tahun berkualitas. (Fauzi 2021).

Mengingat Kembali bahwa dana BOS mulai diluncurkan awal bulan juli pada tahun 2005 dan berjalan hingga kini. Munculnya kebijakan – kebijakan baru mendatangkan kontroversial mengenai Dana BOS pada tahun 2021 yaitu beberapa tanggapan dari perwakilan, seperti Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) berpendapat bahwa keputusan yang telah disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai diskriminatif.

Aturan yang terdapat pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS mendapatkan saran masukan dari banyak pihak lain. Mereka menganggap bahwa keputusan yang disampaikan tidak memiliki rasa keadilan. Kritikan menyinggung mengenai syarat dana Bos reguler bahwa hal tersebut harus mempunyai jumlah peserta didik dengan minimal 60 siswa selama tiga tahun terakhir. Nashir Effendi menilai bahwa dana BOS diperlukan sekolah agar dapat membantu pengembangan sarana dan prasarana dalam Pendidikan. PP IPM mulai mendesak kepada Mendikbud Ristek untuk menghilangkan pasal 3 ayat (2) Permendikbud Ristek nomor 6 pada tahun 2021 dan mengevaluasi kembali atau bahkan dapat dibatalkan mengenai pasal 3 ayat (3) pada poin c. Kebijakan – kebijakan terkait dana BOS yang baru banyak kontroversial yang timbul salah satunya adanya pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan.

Kebijakan dana BOS pada tahun 2021 dirasa hanya menguntungkan sebagian pihak sekolah saja dan malah kurang memperhatikan dan tidak meringankan masyarakat dan kebijakan dana BOS tahun 2021 dianggap tidak sesuai dengan apa tujuan awal diciptakannya dana BOS sendiri. Pendidikan merupakan sebuah aspek yang penting untuk meningkatkan suatu perkembangan pada negara. dalam Lembaga Pendidikan Islam juga masih memiliki masalah yang sama mengenai pemerataan dalam Pendidikan khususnya masalah mengenai pembiayaan atau anggaran Pendidikan yang dirasa belum maksimal realisasinya. Dengan adanya program dari Pemerintah dalam menciptakan sebuah program dana BOS diharapkan mampu untuk menangani masalah dalam pembiayaan Pendidikan seperti keperluan pada peserta didik sehingga tidak akan ada masalah ataupun alasan lain bagi masyarakat bagi penerus generasi dalam Pendidikan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan, yang mana metode kualitatif ini merupakan metode yang menggunakan analisis yang mendalam. Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 25 April 2022 sampai 24 Mei 2022. Adapun sumber literatur yang digunakan dalam pembuatan artikel ini bersumber dari jurnal yang memiliki korelasi terhadap analisis kebijakan kontroversial Dana BOS 2021. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai bentuk penutup dari hasil penelitian. Dalam memeriksa keabsahan data penelitian ini menggunakan Triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Dari metode tersebut, peneliti menjabarkan sebagai berikut:

- a. Mencari data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Data yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan kemudian didiskusikan.
- c. Setelah berdiskusi maka data yang diperoleh dianalisis secara mendalam.
- d. Tahap terakhir yaitu memberikan kesimpulan sebagai bentuk penutup dari penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Kebijakan Dana BOS 2021 pada Pendidikan

Secara kuantitatif Pendidikan Indonesia telah mengalami sebuah kemajuan. Indikator pencapaian tersebut dapat dilihat dari kemampuan baca tulis masyarakat saat ini. Hal ini merupakan sebuah bukti dari adanya program pemerataan Pendidikan. Namun meskipun adanya sebuah kemajuan yang dialami, pada Pendidikan di Indonesia tidak dipungkiri juga bahwa hal tersebut belum dapat membantu membangun karakter bangsa yang cerdas dan kreatif ataupun unggul.

Dalam dunia Pendidikan system yang dirasa kurang ataupun buruk maka harus segera dibenahi, dari sub system-sub system paling kecil pada sistem tersebut seperti keluarga. Ketidakmampuan orang tua dalam mendidik juga sebagai salah satu sasaran para kapitalis sekolah yang membuka sekolah hanya sekedar mengambil keuntungannya saja. Sekolah yang tidak bertanggung jawab tersebutlah yang diyakini tidak sanggup untuk menciptakan dan membentuk generasi baru yang kuat secara intelektual, emosional, apalagi spiritual.

Hal yang terpenting dari langkah dari kebijakan selanjutnya ialah proses kebijakan pada bagian implementasi kebijakan itu, sebuah penentu akhir dari semua kebijakan yang telah dirancang atau diputuskan jika tidak terjadi sebuah proses implementasi dari kebijakan pendidikan tersebut dikatakan tidak cukup berhasil. Atau dapat dikatakan sebaik apapun kebijakan tersebut, tidak bermakna jika perumusan tersebut tidak diteruskan dengan adanya sebuah proses implementasi (Luis and Moncayo n.d.)

Dalam Implementasi kebijakan pembiayaan diperlukan dana yang dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah, terlebih lagi dalam kegiatan belajar mengajar secara efektif serta efisien. Terkait dengan hal itu pihak manajemen sekolah atau Pendidikan mencari sumber dana pada pihak masyarakat sekolah, baik secara individu dan Lembaga. Dana yang didapatkan diimplementasikan dalam proses pembelajaran, pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, kegiatan belajar, penyelenggaraan ujian, pengiriman ataupun penulisan ijazah, perjalanan dinas supervisi, pengelolaan pelaksanaan Pendidikan, hingga pendataan.

Biaya atau anggaran dalam Pendidikan adalah satu dari banyaknya komponen masukan instrumental yang penting pada penyelenggaraan Pendidikan. Untuk mencapai segala upaya pencapaian tujuan Pendidikan, biaya atau anggaran memiliki peran dalam itu. Bahkan dalam Pendidikan tidak adanya biaya atau anggaran proses dalam Pendidikan dinilai tidak akan berjalan dengan baik. (Albiy and Yahya 2021)

Upaya Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan mutu Pendidikan sudah diatur pada UUD 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional yang membahas bahwa warga negara mempunyai hak dalam mendapatkan Pendidikan yang dapat terpenuhi agar mencapai pada tujuan program wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah menyampaikan melalui Departemen Pendidikan Nasional atau Kemendikbud mengumumkan kebijakan dana BOS adalah pendamping dari sebuah program wajib belajar yang disediakan pemerintah. (Dr. Vladimir 1967) Dana BOS merupakan program dari pemerintah untuk menyediakan anggaran dana non personalia untuk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

BOS diimplementasikan menyediakan bantuan untuk sekolah dalam tujuan membebaskan dan meringankan dana anggaran Pendidikan. Program ini memberikan dana kepada sekolah. Dana BOS sendiri meliputi biaya Pendidikan seperti biaya investasi, operasi, bantuan biaya Pendidikan serta beasiswa (biaya investasi, operasi, bantuan biaya Pendidikan, dan beasiswa) biaya penyelenggaraan Pendidikan, dan biaya pengelolaan Pendidikan serta biaya pribadi peserta didik. Hal lain dana BOS yang diimplementasikan dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa yang termasuk biaya kegiatan remedial, pengayaan, penetaan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, PMR dan UKS. (Alfiani 2021)

Dalam mengimplementasikan dana BOS Tomy Setiawan menyampaikan bahwa baiknya harus memperhatikan empat hal yaitu terkait efektifitas atau evaluasi dari program yang direncanakan sebelumnya, efisien yang merupakan menggunakan dana dengan sebaik-baiknya dan



sesuai kebutuhan, transparansi yang bersifat penting bagi pihak wali murid dan pihak sekolah, serta akuntabilitas atau yang dimaksud adalah pencairan dana BOS yang akan dipertanggung jawabkan. Dengan memperhatikan empat hal tersebut maka penyaluran dana BOS akan sampai pada penerima atau sasaran yang tepat. Kebijakan dalam Pendidikan di Indonesia berbentuk peraturan undang - undang dimana terdapat berbagai macam ketentuan, ketetapan, sehingga memerlukan sebuah proses implementasi agar dapat dilihat hasil dan masalah implementasi kebijakan bukan hanya sekedar perwujudan secara riil kebijakan namun memiliki hubungan dengan konsekuensi yang akan terlihat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam kebijakan yang diputuskan harus diimplementasikan karena menjadi sebuah aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan. (Yusriati, Amrizal, and ... 2021)

Implementasi kebijakan Dana BOS memiliki pengaruh terhadap mutu Pendidikan. hal ini dapat menjelaskan bahwa amanah dari Pemerintah UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003. (Rudi 2021) Bahwa dalam melaksanakan Undang – undang tersebut perhatian yang diberikan pemerintah sudah terlaksanakan dengan baik dengan salah satunya melalui program dan BOS yang disalurkan ke setiap sekolah. Kebijakan terkait pada pembiayaan Pendidikan merupakan faktor yang strategis dalam implementasi kebijakan Pendidikan. Program dana BOS memang diciptakan mengarah pada penyediaan dana atau anggaran Pendidikan yang secara umum dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Dalam konteks implementasi lainnya ilmiah dan sumber daya keuangan tidak hanya berfokus pada ketersediaan dana namun juga termasuk faktor lainnya.

3.2 Kebijakan kontroversial mengenai Dana BOS 2021

Dalam mengupayakan sebuah Pendidikan pastinya dibutuhkan Menteri Pendidikan yang mumpuni dan professional didalamnya serta dapat memutuskan kebijakan yang dapat membawa kemajuan dalam bidang pendidikan. Meskipun dalam kebijakan yang dikeluarkan mendapat respon baik dan berjalan dengan lancar. Dan bahkan kebijakan yang diputuskan mendapat banyak masukan dan kritik dari berbagai pihak lainnya. (Solihat and Syukur 2020) pada kebijakan dana BOS tahun 2021 yang mengalami perbedaan dari sebelum- sebelumnya menimbulkan sebuah kontroversi. Dan kritikan dari pihak – pihaklain yang menganggap bahwa dana BOS tahun 2021 tersebut tidak adil dan diskriminasi.

Tentunya semua manusia berhak mendapatkan Pendidikan, Pendidikan sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan generasi dan kemajuan negara. Mutu Pendidikan dan baik buruknya suatu sekolah tidak dapat dilihat hanya dari seberapa banyak jumlah siswa. Maka dengan adanya kebijakan dana BOS 2021 menimbulkan kontroversial. Pihak lain menyampaikan bahwa menggunakan dana BOS sebagai bentuk instrument dari sebuah hukuman untuk sekolah yang memberikan layanan dibawah standar bukanlah suatu kebijakan yang tepat.

Kebijakan kontroversial Dana BOS 2021 yaitu berkenaan dengan panduan cara manajemen Dana BOS reguler yang diteken Mendikbud ristek Nadiem Makarim pada 12 Februari 2021, yang mendapat penolakan. Usulan tersebut berasal dari lembaga organisasi pengelola pendidikan yaitu Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma'arif PBNU, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Majelis Nasional Pendidikan Katolik dan Taman Siswa.

Dana BOS merupakan kebijakan ke tiga dalam konsep merdeka belajar yang telah diputuskan pada akhir tahun 2019. Dana BOS berfokus pada Permendikbud no. 8 tahun 2020 mengenai pedoman cara Bantuan Operasional Sekolah. Kronologisnya, Permendikbud menuturkan tentang sekolah yang mendapatkan Dana BOS secara rutin mesti memenuhi ketentuan total peserta didik minimal 60 peserta didik di tiga tahun terakhir. Aliansi Lembaga Pendidikan percaya bahwa peraturan diskriminatif melanggar kewajiban konstitusional nasional. Seharusnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengemban misi UUD 1945, suatu tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan buat mengawasi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan



ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian terdapat juga di pasal 31 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa" (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, negara harus membayar Pendidikan semua peserta didik.

4. Simpulan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dana BOS diimplementasikan untuk menyediakan bantuan untuk sekolah dalam tujuan membebaskan dan meringankan biaya pendidikan, yaitu dengan memberi dana kepada sekolah tanpa adanya syarat tertentu, yang sesuai dengan pasal 31 (1) dan (2) bahwa dijelaskan 1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.(2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah harus membiayainya".Adapun dana BOS yang mencakup biaya pendidikan yaitu biaya investasi operasi, bantuan anggaran pendidikan serta beasiswa,biaya penyelenggara pendidikan,serta biaya pribadi peserta didik. Dana BOS merupakan kebijakan ke tiga dari konsep merdeka belajar yang telah diputuskan pada akhir tahun 2019. Kebijakan kontroversial dana Bos tahun 2021 yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang diteken mendikbud ristek Nadiem Makarim pada 12 Februari 2021, yang mendapat penolakan. tidak adil dan diskriminasi.

5. Daftar Pustaka

- Albiy, Ridha, dan Yahya Yahya. 2021. "Efektivitas Penggunaan Dana BOS Di MTs Swasta Pada Masa Pandemi Covid 19." Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan 3(5):2277–86.
- Dr. Vladimir, Vega Falcon. 1967. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMPN 1 CURUP TIMUR, REJANG LEBONG, BENGKULU." *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1(69):5–24.
- Fauzi, H. L. 2021. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Terhadap Mutu Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan" *JEpa* 6(2).
- Yusriati, Y., D. Amrizal, and ... 2021. "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Sekolah (BOS) Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun." ... *Edukasi Sosial Dan ...* 20–26.
- Alfiani, Mila. 2021. "Komparasi Pengelolaan Dana BOS Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19." *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)* 5(3):1927–41.
- Luis, Francisco, and Gil Elih Yuliah Moncayo. n.d. "Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020 129 Implementasi Kebijakan Pendidikan." 30:129–53.
- Rudi. 2021. "Analisis Pengelolaan Dana Bos Di SMP Nurul Azizi Medan." *ALACRITY : Journal Of Education* 1(1):33–41.
- Solihat, Amalia, and Abdul Syukur. 2020. "Kebijakan Kontroversial Menteri Daoed Joesoef 1978-1983 : Perubahan Tahun Ajaran Dan Libur Bulan Ramadhan." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9(1):55–73.